ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ETAP DAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH KOMUNITAS USAHA MIKRO MUAMALAT BERBASIS MASJID DARUSSALAM PEMALI

Nadilah Intan Amni¹, Muh. Misdar², Rizki³
^{1, 2, 3} Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SAS Bangka Belitung
¹ nadilahintan2@gmail.com, ²dmnfsei@gmail.com, ³rizki.sei.sas@gmail.com

Abstract

The research aims to determine the suitability of the financial statements of the Sharia Financial Services Cooperative Of The Muamalat Micro Enterprise Community Based on The Darussalam Pemali Mosque based on the prevailing Entities Without Public Accountability and Sharia Financial Accounting Standards. The type of research is qualitative descriptive. This research was conducted at the Sharia Financial Services Cooperative of The Muamalat Micro Enterprise Community Based on The Darussalam Pemali Mosque. Data collection techniques consist of observation, documentation and interviews. While data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study show that the financial statements of KJKS KUM3 Darussalam Pemali have not been fully in accordance with the prevailing Sharia ETAP Financial Accounting Standards. This is indicated by the absence of a comparison of the two periods in the presentation of financial statements, not yet appropriate in compiling the balance sheet report, profit and loss, changes in equity, cash flow and has not made a report on zakat funds, welfare funds and notes on financial statements. Factors of discrepancy in the application occur due to lack of Human Resources, the attachment of the system to the center, lack of understanding by practitioners and lack of attention from the government or cooperative agencies related to the development of sharia cooperatives.

Keywords: Financial Statements, Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability, Sharia Financial Accounting Standards.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Darussalam Pemali berdasarkan SAK ETAP dan SAK Syariah yang berlaku. Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Darussalam Pemali. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan KJKS KUM3 Darussalam Pemali belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP dan SAK Syariah yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh belum adanya perbandingan dua periode dalam penyajian laporan keuangan, belum sesuai dalam menyusun laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas serta belum membuat laporan dana zakat, dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Faktor ketidaksesuaian dalam penerapan terjadi karena kurangnya SDM, adanya keterikatan sistem dengan pusat, kurangnya pemahaman oleh praktisi dan kurangnya perhatian dari pemerintah atau dinas koperasi terkait pengembangan koperasi syariah.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, SAK Syariah

A. Pendahuluan

Sistem Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan Syariah Islam dalam penerapannya. Sistem ekonomi Syariah pula biasanya disebut dengan Sistem Ekonomi Islam. Perkembangan sistem perekonomian Islam ini, diikuti dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah bank dan non bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang saat ini berkembang pesat dalam pembangunan ekonomi adalah koperasi. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.1 Seiring perkembangan Ekonomi Islam saat ini, koperasi berbasis Syariah menjadi salah satu lembaga yang berdiri berdasarkan prinsip Islam. Bukan hanya sekedar prinsip namun tujuan serta kegiatan usaha dalam koperasi syariah ini juga berdasarkan Syariah Islam. Pada umumnya koperasi ini memiliki tujuan yang sama seperti koperasi konvensional yaitu menyejahterakan anggotanya dalam usaha guna kepentingan ekonomi. Pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya begerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).²

Dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan, setiap entitas wajib membuat dan menyusun laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan, kinerja suatu entitas atau perusahaan serta sebagai pengambilan keputusan bagi pemakainya. Setiap laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi menyatakan bahwa adanya penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai salah satu dasar penyusunan laporan keuangan.³ SAK ETAP digunakan

¹ Kementerian Keuangan, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, Jakarta/1992, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm.

² Andri Soemitra, Bank dan lembaga keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009).

³ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*, https://jdihn.go.id/files/591/permen kukm nomor 4 tahun 2012.pdf.

oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.⁴ Koperasi adalah salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik karena merupakan jenis perusahaan kecil atau lembaga keuangan mikro yang termasuk dalam Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab XII tentang Laporan Keuangan Pasal 33 ayat 7 bahwa perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.⁵ Hal ini dipertegas oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah menerbitkan Standar Akuntansi Syariah guna dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan terkhusus dalam proses transaksi syariah. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007 dan mulai digunakan secara efektif pada 1 Januari 2008.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) Darussalam Pemali adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) *exit* program dari program Komunitas Usaha Mikro Berbasis Masjid Muamalat (KUM3) *Baitulmaal* Muamalat (BMM). Lembaga ini dikelola oleh anggota yang terdiri dari jamaah masjid, masyarakat lainnya dengan anggota yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggerakkan ekonomi di lingkungan masjid dan permodalan yang didapat berasal dari *Baitulmaal* Muamalat. Program yang ada di Koperasi Jasa

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)* (2016), http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbasis Masjid Muamalat (KUM3) Darussalam Sungailiat adalah produk penyaluran dana (pembiayaan), penghimpunan dana, program pemberdayaan ekonomi, program pendayagunaan pendidikan serta program pendayagunaan sosial dan kemanusiaan. Produk pembiayaan dibagi atas dua jenis yaitu pembiayaan produktif diperuntukkan untuk sektor riil dan pembiayaan konsumtif diperuntukkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan pendidikan dan pembelian barang yang akan digunakan bagi konsumen.

Dengan adanya transaksi tersebut, dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbasis Masjid Muamalat (KUM3) di Sungailiat. Maka harus ada pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai bukti pelaporan keuangan terhadap nasabah atas pengelolaan danadana yang dihimpun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan yang dibuat dan disusun harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diterbitkan secara resmi.

B. Pembahasan atau Konsep Tulisan

B.1. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan serta gambar yang mengacu pada pespektif teoritis tertentu.⁶ Permasalahan yang diangkat peneliti adalah fakta dan permasalahan yang ditemukan lebih tepat menggunakan metode deskriptif. Permasalahan tersebut yaitu analisis implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntanbilitas publik dan syariah, khususnya

⁶ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Depok: Rajawali Pers, 2017).

di KJKS KUM3 Darussalam Pemali yang berdampak pada praktisi dan individu lainnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini disampaikan melalui kata-kata, dokumentasi dan hasil wawancara.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KJKS KUM3) Darussalam yang berada di Jl. Batin Tikal, Desa Karya Makmur, Air Ruay, Pemali. Penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu juni 2020 sampai desember 2020 sesuai dengan surat izin untuk melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Sumber data merupakan sumber utama pendukung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau sumber asli di lapangan berupa proses pencatatan sumber data primer dilakukan dengan mencatat secara tertulis seluruh jawaban informan sebagai hasil wawancara, merekam video atau audio serta pengambilan dokumentasi ke lapangan. Kemudian sumber data sekunder yang diperoleh melalui sumber yang telah ada sebelumnya sebagai sarana memperoleh data untuk menjawab masalah yang diteliti berupa adalah laporan keuangan periode 2015-2017 dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Darussalam Pemali dan dokumentasi SOP KJKS KUM3 Darussalam Pemali. Selain itu, terdapat referensi tambahan yang diambil dari buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal-jurnal dan persepsi dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk memperoleh suatu data dan informasi yang sangat akurat, maka peneliti harus melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan observasi partisipasi. Observasi partisipasi di KJKS KUM3 Darussalam Pemali bersama Bapak Satera Sudaryoso selaku *Manager* KJKS KUM3 Darussalam Pemali tahun 2019 di Jalan Batin Tikal Pemali serta melakukan *sharing* bersama Ibu Tikawati selaku *Accounting Officer* dan Ibu Kintan Fatihah H selaku *Teller* di KJKS KUM3 Darussalam Pemali.

b. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang dipilih peneliti adalah wawancara terstruktur. Peneliti memilih jenis wawancara ini karena sebelum melakukan wawancara, peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara terperinci dan sistematis untuk disampaikan kepada responden. Sembari menyampaikan beberapa pertanyaan, peneliti akan mencatat jawaban-jawaban responden atas pertanyaan yang disampaikan.

c. Pengumpulan Dokumen

Pada penelitian ini, dokumen yang diperoleh dari KJKS KUM3 Darussalam Pemali berupa laporan keuangan periode tahun 2015-2017 dalam bentuk neraca dan perhitungan hasil usaha serta standar operasional prosedur (SOP) di KJKS KUM3 Darussalam Pemali.

Teknik analisis data adalah cara menentukan ketepatan hasil dari sebuah penelitian. Data yang telah dikumpulkan baik diambil dari sumber data primer dan sekunder akan disusun secara sistematis guna mmpermudah dalam proses analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum hal-hal pokok dalam data serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan melakukan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data yang masih mentah.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disusun berdasarkan pola hubungan agar mudah dipahami dan terperinci kemudian disajikan sesuai pengelompokkannya.

c. Verifikasi (Conclusion Drawing 2)

Langkah selanjutnya adalah verifikasi data yang akan menghasilkan kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan akan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah serta memberikan saransaran.

B.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis penulis, format seluruh laporan keuangan di KJKS KUM3 Darussalam belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan Syariah. Hal ini dapat ditinjau dari:

		Ketidaksesuaian pada
Ketentuan	Ketentuan	Laporan Keuangan
SAK ETAP	SAK Syariah	KJKS KUM3
		Darussalam
Pada Bab 4 bagian	Berdasarkan	Penyajian laporan
neraca nomor 4.1	pernyataan SAK	keuangan pada koperasi
menjelaskan bahwa	Syariah nomor 6.1	belum sesuai seperti
pada laporan neraca	menjelaskan bahwa	pernyataan-pernyataan
harus membuat dan	pada laporan posisi	yang telah di atur dalam
menyajikan informasi	keuangan (neraca)	SAK ETAP dan Syariah.
mengenai aset,	aturan yang dibuat di	Di dalam pernyataan
kewajiban dan suatu	dalamnya tidak	SAK ETAP dan syariah
entitas dari tanggal awal	mengatur susunan	mengenai karakteristik
tertentu hingga akhir	format penyajian pos-	informasi laporan

periode. Kemudian	pos yang ada namun	keuangan harus dapat
dilanjutkan pada nomor	penyajiannya setiap	dibandingkan sehingga
4.5 menjelaskan bahwa	pos harus secara	dalam satu format yang
pos-pos yang dibuat	terpisah berdasarkan	dibuat harus memuat
dalam penyusunan	sifat dan fungsinya	dua periode yang
laporan keuangan harus		berisikan periode lalu
berdasarkan klasifikasi		dan periode sekarang.
yang terpisah		
Pada bab 5 bagian	Pada pernyataan SAK	Laporan posisi
laporan laba rugi nomor	Syariah mengenai laba	keuangan (neraca)
5.3 bahwa laporan laba	rugi menjelaskan	koperasi belum
rugi minimal membuat	bahwa entitas syariah	sepenuhnya membuat
dan menyajikan laporan	mengakui seluruh pos	dan menyajikan laporan
keuangan berupa	pendapatan dan beban	keuangan berdasarkan
pendapatan, beban	pada suatu periode	SAK ETAP dan Syariah.
keuangan, bagian laba	dalam penyajian	Ditinjau dari kesesuaian
rugi dari investasi yang	laporan laba rugi	format laporan
menggunakan metode	kecuali ada pernyataan	keuangan KJKS KUM3
ekuitas, beban pajak	khusus pada SAK	Darussalam, setiap pos
dan laba atau rugi neto	untuk hal lainnya	yang dibuat sudah
		sesuai dengan
		pernyataan SAK ETAP
		bab 4 bagian neraca
		nomor 4.5 dan SAK
		Syariah pada bab
		penyajian laporan
		keuangan bagian

		struktur da isi laporan
		posisi keuangan
		(neraca) nomor 6.1 yang
		menjelaskan setiap pos
		dibuat secara terpisah
		sesuai klasifikasi
		masing-masing namun
		belum seluruhnya.
		Ketidaksesuaian terjadi
		pada format laporan
		keuangan KJKS KUM3
		Darussalam belum
		mengklasifikasikan pos
		secara terpisah
		mengenai Dana Syirkah
		Temporer pada
		penyusunan laporan
		keuangannya.
Pada bab 6 bagian	• •	Laporan laba rugi KJKS
	Syariah bagian laporan	KUM3 Darussalam
ekuitas nomor 6.2	perubahan ekuitas	belum sepenuhnya
menjelaskan bahwa	menjelaskan bahwa	berdasarkan SAK ETAP
laporan perubahan	untuk setiap	dan Syariah. Hal ini
ekuitas menyajikan laba	komponen pada	ditunjukkan oleh belum
atau rugi untuk suatu	ekuitas yang entitas	adanya
periode, pos	sajikan harus	pengklasifikasian sesuai

pendapatan dan beban	berdasarjan pos-pos	SAK ETAP mengenai
yang diakui secara	yang ada. ⁷ Pada hasil	pos pendapatan dari
langsung dalam ekuitas	analisis KJKS KUM3	non anggota serta beban
untuk periode tersebut,	Darussalam belum	pajak penghasilan yang
pengaruh perubahan	membuat laporan	telah dijelaskan. Hal ini
kebijakan akuntansi	perubahan ekuitas.	dijelaskan dalam
serta koreksi atas		pernyataan SAK ETAP
kesalahan-kesalahan		bab 5 bagian laba rugi
persatu periode.		nomor 5.4. Sedangkan
		berdasarkan SAK
		Syariah laporan
		keuangan KJKS KUM3
		Darussalam belum
		memisahkan antar pos
		sesuai klasifikasinya
		seperti bagi hasil
		kepada pemilik dana,
		laba rugi SHU berjalan
		dan taksiran pajak
		penghasilan. Hal ini
		dijelaskan dalam
		pernyataan SAK Syariah
		bagian laba rugi nomor
		94 dan 97
Pada bab 7 nomor 7.3	Pada pernyataan SAK	Laporan perubahan

menjelaskan bahwa	Syariah bagian laporan	modal (ekuitas) KJKS
laporan arus kas	arus kas menjelaskan	KUM3 Darussalam
menyajikan informasi	bahwa harus	belum sepenuhnya
perubahan atas kas dan	menginformasikan	berdasarkan SAK ETAP
setara kas suatu entitas	kepada para	dan Syariah. Hal ini
dengan menunjukkn	penggunanya untuk	ditunjukkan dengan
secara terpisah	menilai kemampuan	KJKS KUM3
perubahan yang terjadi	entitas syariah dan	Darussalam belum
selama satu periode	menghasilkan kas	membuat format
berupa aktivitas operasi,	serta setara kas	laporan keuangan
investasi dan		ekuitas yang sesuai
pendanaan		berdasarkan SAK ETAP
		dan Syariah.
Pada bab 8 bagian	Pada pernyataan SAK	Laporan keuangan arus
catatan atas laporan	Syariah bagian	kas KJKS KUM3
keuangan nomor 8.2	laporan sumber dana	Darussalam belum
menjelaskan bahwa di	dan penyaluran zakat	sepenuhnya
dalam catatan laporan	nomor 120	berdasarkan SAK ETAP
keuangan harus	menjelaskan bahwa	dan Syariah. Hal ini
menyajikan informasi	dasar dari laporan	ditunjukkan dengan
dasar penyusunan	sumber dan	laporan keuangan KJKS
laporan keuangan dan	penyaluran dana	KUM3 Darussalam
kebijakan akuntansi	zakat meliputi sumber	belum melakukan
yang digunakan,	dana, penggunaan	pengklasifikasian dalam
mengungkapkan	dana selama satu	pos arus kas dari
informasi yang	periode serta saldo	aktivitas operasi,
disayaratkan dalam	dana zakat yang	investasi dan
SAK ETAP tetapi tidak		pendanaan sesuai SAK

disajikan dalam laporan	belum disalurkan.	ETAP dan Syariah,
keuangan serta		hanya menampilkan
memberikan informasi		saldo penerimaan dan
tambahan yang tidak		pengeluaran yang
disajikan dalam laporan		dilakukan. Hal ini
keuangan yang dibuat		dipertegas pula dengan
		pernyataan SAK ETAP
		bab 7 bagian laporan
		arus kas nomor 7.3.
		Kemudian pada SAK
		Syariah sesuai
		pernyataan noor 117
		bagian laporan arus kas,
		arus kas dibuat
		menggunakan dua
		format dengan
		klasifikasi arus kas
		masuk dan arus kas
		keluar sedangkan di
		dalam laporan KJKS
		belum ada
		pengklasifikasian
		seperti itu.
	Pada pernyataan SAK	Laporan keuangan KJKS
	Syariah bagian catatan	KUM3 Darussalam
	atas laporan keuangan	belum membuat catatan
	nomor 132	atas laporan keuangan
	menjelaskan bahwa	dan belum mematuhi

catatan atas laporan	penyataan pernyataan
keuangan berisi	dalam SAK ETAP yang
informasi tentang	dijelaskan pada bab 8
dasar penyusunan	mengenai catatan atas
laporan keuangan dan	laporan keuangan
kebijakan akuntansi	nomor 8.1. dan
tertentu. ⁸ Dari hasil	pernyataan SAK Syariah
analisis KJKS KUM3	nomor 129
Darussalam belum	
membuat catatan atas	
laporan keuangan.	
Pada pernyataan SAK	Di dalam SAK ETAP
Syariah bagian	tidak mengatur
laporan sumber dan	beberapa komponen
dana kebajikan nomor	laporan keuangan pada
124 menjelaskan	SAK Syariah seperti
tentang komponen	laporan sumber dan
dasar pada laporan ini	dana zakat serta laporan
meliputi sumber dan	sumber dan dana
penggunaan dana	kebajikan. Pada laporan
selama periode	keuangan KJKS KUM3
tertentu, serta saldo	Darussalam mengenai
dana kebajikan yang	laporan sumber dan
belum tersalurkan.	dana zakat serta dana
	kebajikan belum
	sepenuhnya
	berdasarkan SAK

Syariah. Hal ini
ditunjukkan dengan
belum dibuatnya kedua
jenis laporan ini secara
terpisah. Hal ini pula
dipertegas dalam
pernyataan SAK Syariah
bagian laporan sumber
dan penyaluran dana
zakat nomor 120 dan
bagian laporan sumber
dan penggunaan dana
kebajikan nomor 124

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan terkait Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan ETAP dan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Darussalam Pemali belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini dapat diketahui dari penjabaran sebelumnya dimana format laporan keuangan yang memenuhi standar yang berlaku seperti belum dibuatnya dibuat belum perbandingan laporan keuangan antar periode, belum adanya pengklasifikasian dan pemisahan secara keseluruhan pos-pos dalam laporan keuangan dan KJKS KUM3 Darussalam belum membuat laporan keuangan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Darussalam Pemali belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Hal ini dapat diketahui melalui penjabaran sebelumnya dimana format laporan keuangan yang dibuat oleh KJKS KUM3 Darussalam belum membuat perbandingan laporan keuangan antar periode, belum adanya pengklasifikasian dan pemisahan terkait pos dana syirkah temporer, bagi hasil kepada pemilik dana, laba rugi SHU berjalan dan taksiran pajak penghasilan, belum membuat format laporan keuangan perubahan ekuitas, belum membuat format dengan klasifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar, belum membuat catatan atas laporan keuangan dan belum membuat laporan sumber dan dana zakat serta laporan sumber dan dana kebajikan.

Faktor penghambat penerapan Standar Akuntansi Keuangan ETAP dan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasisi Masjid Pemali disebabkan oleh *Pertama*, faktor internal yaitu adanya keterikatan sistem komputerisasi pusat sehingga harus mengikuti aturan pusat, kurangnya pemahaman praktisi mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi syariah kurangnya pengawasan oleh pihak audit eksternal dan internal serta penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang belum sepenuhnya dilaksanakan. *Kedua*, faktor eksternal yaitu karena kurangnya dukungan serta perhatian pemerintah terutama dinas koperasi terkait manajemen serta kegiatan operasional koperasi syariah dan perhatian serta kepedulian banyak orang terkait pengembangan ekonomi syariah masih sangat minim mengakibatkan kurang maksimalnya sistem di dalam koperasi syariah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syariah Sungailiat, Orangtua penulis, serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Indonesia, Ikatan Akuntan, *Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)*, 2016, http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap.
- Keuangan, Kementerian, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, Jakarta/1992, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm.
- Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi, *Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*, https://jdihn.go.id/files/591/permen kukm nomor 4 tahun 2012.pdf.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank dan lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009 [https://doi.org/978-979-1486-69-9].